



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN
PERATURAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah merupakan Peraturan Perundang-undangan di daerah yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dapat dipertanggungjawabkan secara material dan prosedural dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang melalui proses politik yang demokratis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD, adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah.

10. Badan Legislasi Daerah, selanjutnya disingkat Balegda, adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang bersifat tetap dan bertugas menjalankan fungsi legislasi dalam menangani perencanaan, kajian dan evaluasi, pembentukan serta pelaksanaan Peraturan Daerah.
11. Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan Peraturan Daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknis penyusunan, perumusan, pembahasan, penetapan/pengesahan dan penyebarluasan.
12. Program Legislasi Daerah, selanjutnya disingkat Prolegda, adalah instrumen perencanaan pembentukan produk hukum daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
13. Rancangan Peraturan Daerah, selanjutnya disingkat Raperda, adalah rancangan yang dibuat dan diusulkan oleh perangkat daerah dan/atau DPRD untuk dibahas bersama-sama.
14. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
15. Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan/atau yang dikuasakan Peraturan Perundang-undangan.
16. Keputusan Bupati adalah peraturan pelaksanaan pelaksanaan peraturan daerah atau kebijakan Bupati untuk mengatur mengenai penyelenggaraan tugas-tugas dekonsentrasi dan pembantuan.
17. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengundang Peraturan Daerah.
18. Berita Daerah adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengumumkan Peraturan Bupati.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD, adalah satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
20. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
21. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah.

BAB II PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

Produk hukum daerah bersifat pengaturan dan penetapan

Pasal 3

- (1) Produk hukum daerah bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati; dan
 - c. Peraturan Bersama Bupati;
- (2) Produk hukum daeran bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. Keputusan Bupati; dan
 - b. Instruksi Bupati;

BAB III
ASAS PEMBENTUKAN DAN MATERI MUATAN
PERATURAN DAERAH

Pasal 4

Produk hukum daerah dalam bentuk Perda dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 5

(1) Materi Muatan Perda harus mengandung asas:

- a. Pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 6

(1) Materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Materi muatan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 7

(1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dapat dijatuhkan sanksi berupa pidana dan / atau denda.

(2) Ketentuan pidana memuat rumusan, yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah.

BAB IV
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 8

Pembentukan Perda dilaksanakan melalui beberapa tahapan, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. penetapan/pengesahan;
- e. pengundangan; dan
- f. penyebarluasan.

BAB V PERENCANAAN

Bagian Kesatu Prolegda

Pasal 9

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Prolegda.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai rencana penyusunan Raperda, meliputi :
 - a. jenis;
 - b. penamaan;
 - c. materi muatan pokok yang diatur;
 - d. status penyusunan baru atau perubahan;
 - e. pelaksanaan;
 - f. unit/instansi terkait;
 - g. target penyampaian; dan
 - h. hal-hal yang berkaitan dengan Perda.
- (3) Prolegda disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Raperda.
- (4) Prolegda disusun dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.

Pasal 10

- (1) Prolegda mengenai Peraturan Daerah disusun bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu, dan sistematis.
- (2) Penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.
- (3) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan selambat-lambatnya pada awal tahun pertama masa tugas DPRD.

Pasal 12

Bentuk dan tata cara pengisian Prolegda tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Prolegda di Lingkungan DPRD

Pasal 13

- (1) Penyusunan Rancangan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Balegda.
- (2) Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta masukan kepada fraksi-fraksi, komisi-komisi serta perwakilan kelompok masyarakat terhadap rencana penyusunan Raperda yang diusulkan dalam Rancangan Prolegda.
- (3) Rencana penyusunan Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan dengan menyertakan penjelasan atas pokok materi yang diatur.
- (4) Rancangan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Balegda untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Prolegda usulan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan bersama.

Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Pimpinan SKPD menyiapkan rencana Prolegda setiap tahun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.
- (2) Pembahasan rencana Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (3) Hasil pembahasan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati.
- (4) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan Prolegda sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama.

Bagian Ketiga
Pembahasan Rancangan Prolegda

Pasal 15

- (1) Pembahasan Rancangan Prolegda dilakukan bersama antara DPRD dan Bupati.
- (2) Pembahasan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Banlegda mewakili DPRD dan Sekretaris Daerah/Pejabat yang ditunjuk mewakili Bupati.
- (3) Hasil pembahasan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Balegda kepada Pimpinan DPRD dan oleh Sekretaris Daerah/Pejabat yang ditunjuk kepada Bupati.

Bagian Keempat
Agenda Legislasi Daerah

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Prolegda ditetapkan berdasarkan prioritas tahunan pembahasan Raperda melalui Agenda Legislasi Daerah.
- (2) Penyusunan Rancangan Agenda Legislasi Daerah di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Balegda.
- (3) Dalam Penyusunan Rancangan Agenda Legislasi, Balegda meminta masukan Fraksi-Fraksi dan Komisi-Komisi serta perwakilan kelompok masyarakat terhadap Raperda yang akan diusulkan dalam Agenda Legislasi Daerah.
- (4) Balegda melakukan verifikasi dan menyusun prioritas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam Agenda Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan persetujuan atas Rancangan Agenda Legislasi Daerah usulan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk dilakukan pembahasan bersama.

Pasal 17

- (1) Penyusunan Rancangan Agenda Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Bagian Hukum melakukan verifikasi dan menyusun prioritas atas Rancangan Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh SKPD.
- (3) Bagian Hukum melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama.

Pasal 18

- (1) Pembahasan Rancangan Agenda Legislasi Daerah dilakukan bersama antara DPRD dan Bupati.
- (2) Pembahasan Agenda Legislasi Daerah bertujuan menyusun prioritas Raperda yang akan dibahas dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pembahasan Agenda Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Balegda mewakili DPRD dan Sekretaris Daerah/Pejabat yang ditunjuk mewakili Bupati.
- (4) Hasil pembahasan Agenda Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Balegda kepada Pimpinan DPRD dan oleh Sekretaris Daerah/Pejabat yang ditunjuk kepada Bupati.
- (5) Persetujuan hasil pembahasan Agenda Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pimpinan DPRD dengan Bupati selambat-lambatnya bulan ketiga pada awal masa sidang DPRD.
- (6) Agenda pembahasan dan persetujuan Agenda Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (5) diatur lebih lanjut oleh DPRD.

BAB VI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Atas Usul DPRD

Pasal 19

- (1) Penyusunan Raperda atas usul DPRD berdasarkan Prolegda.
- (2) Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda.
- (3) Raperda yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tandatangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (4) Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (6) Raperda yang telah dikaji oleh Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (7) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) :
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (8) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memutuskan usul Raperda, berupa :
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.

- (9) Dalam hal Rapat Paripurna memutuskan persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan Balegda untuk menyempurnakan Raperda tersebut.
- (10) Raperda yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan dengan Surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.
- (11) Sekretariat DPRD menyebarluaskan Raperda yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Atas Prakarsa Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Penyusunan Raperda atas prakarsa Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan Prolegda.
- (2) Penyusunan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD pemrakarsa sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) Pimpinan SKPD pemrakarsa melaporkan penyiapan dan penyusunan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 21

- (1) Dalam penyusunan Raperda, SKPD pemrakarsa dapat menyiapkan terlebih dahulu naskah akademik mengenai materi yang diatur dalam Raperda.
- (2) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD pemrakarsa berkoordinasi dengan Bagian Hukum dan pelaksanaannya dapat diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu.
- (3) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu :
 - a. bagian pertama berisi laporan hasil pengkajian dan penelitian tentang Raperda; dan
 - b. bagian kedua berisi konsep awal Raperda yang terdiri dari pasal-pasal yang diusulkan.
- (4) Format penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

Pasal 22

- (1) Dalam penyusunan Raperda, SKPD pemrakarsa membentuk Tim Antar SKPD.
- (2) Keanggotaan Tim Antar SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur SKPD yang terkait dengan substansi Raperda.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diketuai oleh pimpinan SKPD pemrakarsa/pejabat yang ditunjuk oleh Bupati, dan Kepala Bagian Hukum berkedudukan sebagai sekretaris.
- (4) Tim Antar SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk setelah Prolegda ditetapkan.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pembentukan Tim Antar SKPD, Pimpinan SKPD pemrakarsa mengajukan surat permintaan keanggotaan Tim Antar SKPD kepada Pimpinan SKPD terkait dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi, pokok-pokok materi, dan hal-hal lain mengenai materi yang akan diatur dalam Raperda.
- (3) Pimpinan SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan pejabat yang berwenang mengambil keputusan, ahli hukum, dan/atau perancang Perda yang secara teknis menguasai permasalahan yang berkaitan dengan materi Raperda.

- (4) Penyampaian nama pejabat, ahli hukum, dan/atau perancang Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya surat permintaan oleh Pimpinan SKPD terkait.
- (5) Pembentukan Tim Antar SKPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permintaan keanggotaan Tim Antar SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Raperda dilakukan pembahasan oleh Tim Antar SKPD.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan, dan arah pengaturan.

Pasal 25

Ketua Tim Antar SKPD melaporkan perkembangan Raperda dan atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka penyempurnaan Raperda, SKPD pemrakarsa menyebarluaskan Raperda kepada masyarakat.
- (2) Hasil penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan oleh SKPD Pemrakarsa untuk menyempurnakan Raperda.
- (3) Pimpinan SKPD pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya melaporkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) telah dianggap sempurna dari segi substansi maupun teknik penyusunannya, Bupati mengajukan Raperda dimaksud kepada DPRD dilakukan pembahasan.
- (2) Dalam hal Bupati berpendapat Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) belum dianggap sempurna, Bupati melalui Sekretaris Daerah menugaskan SKPD pemrakarsa untuk menyempurnakan kembali Raperda tersebut.
- (3) Hasil penyempurnaan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama.

Bagian Ketiga Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Di luar Prolegda

Pasal 29

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD dan/atau Bupati dapat menyusun Raperda di luar Prolegda setelah terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan dengan menyertakan penjelasan mengenai konsepsi pengaturan Raperda yang disusun.
- (2) Pimpinan DPRD menugaskan Balegda untuk melakukan pengkajian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Balegda dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meminta penjelasan dan pandangan dari Pemerintah Daerah, fraksi-fraksi, dan komisi-komisi.
- (4) Balegda menyampaikan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan.

BAB VII
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Pasal 30

- (1) Penyusunan Raperda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Perda ini.

BAB VIII
PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD

Pasal 31

- (1) Raperda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Penentuan prioritas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan Agenda Legislasi Daerah.

Pasal 32

- (1) Pembahasan Raperda dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II
- (2) Pembicaraan tingkat kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dalam hal Raperda berasal dari Bupati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. penjelasan Bupati dalam Rapat Paripurna mengenai Raperda;
 2. pandangan Umum fraksi terhadap Raperda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi.
 - b. Dalam hal Raperda berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda, aau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Raperda.
 2. pendapat Bupati terhadap Raperda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati;
 - c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya;
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan pada tingkat sebelumnya.
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan Rapat Paripurna;
 - b. pendapat akhir Bupati.
- (4) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Dalam hal Raperda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Raperda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 33

- (1) Mekanisme Pembahasan Raperda tentang APBD dilakukan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Agenda pembahasan dan persetujuan Raperda sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh DPRD.

Pasal 34

- (1) Raperda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Raperda oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Raperda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam Rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Raperda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

Bagian Kedua Penetapan dan Pengesahan

Pasal 35

- (1) Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 36

- (1) Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama, Raperda tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Dalam hal sahnya Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.
- (5) Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

Pasal 37

Dalam hal terjadi perbedaan kata atau kalimat pada satu atau beberapa pasal Perda yang telah ditetapkan dan diundangkan maka naskah yang mempunyai kekuatan mengikat adalah naskah Raperda yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD.

Bagian Ketiga
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 38

- (1) Perda yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Bupati disampaikan Bupati kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah.
- (3) Keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterima Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal DPRD bersama Bupati menerima keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bupati mengajukan Raperda pencabutan Perda kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan tersebut.
- (5) Dalam hal DPRD bersama Pemerintah Daerah tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Bupati dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
- (6) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan mempunyai kekuatan hukum.
- (7) Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perda dimaksud dinyatakan berlaku.

Pasal 39

Perda yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENOMORAN DAN AUTENTIFIKASI PERATURAN DAERAH

Pasal 40

- (1) Penomoran Perda dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran Perda dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan dicatat dalam registrasi hukum yang merupakan dokumen resmi Pemerintah Daerah.

Pasal 41

- (1) Perda sebelum dilakukan sebelum disebarluaskan harus terlebih dahulu dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Bagian Hukum.

BAB X
LEMBARAN DAERAH DAN TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH

Pasal 42

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengundangkan Perda.

- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda sehingga mempunyai daya ikat terhadap masyarakat.

Pasal 43

- (1) Perda yang mempunyai penjelasan dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (2) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

BAB XI PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH

Pasal 44

- (1) Setiap Perda diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Penjelasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Pengundangan Perda dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membubuhi :
- a. Lembaran Daerah dengan nomor dan tahun; dan
 - b. Tambahan Lembaran Daerah dengan nomor.
- (5) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Perda dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Perda tersebut.
- (6) Naskah Perda yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disimpan oleh Bagian Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Setiap Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah wajib untuk disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar masyarakat mengerti/memahami isi serta maksud-maksud yang terkandung dalam Perda tersebut.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen, SKPD dan pihak terkait lainnya; dan
 - b. Masyarakat di lingkungan non pemerintah.
- (4) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
- a. media cetak;
 - b. media elektronik; dan
 - c. cara lainnya.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf a, Pemerintah Daerah :
- a. menyampaikan salinan otentik Perda beserta penjelasannya yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah kepada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen, SKPD dan pihak terkait;
 - b. menyediakan salinan Perda beserta penjelasannya yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah untuk masyarakat yang membutuhkan.

- (2) Pihak terkait yang membutuhkan salinan otentik Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mengajukan permintaan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum.

Pasal 47

Dalam rangka penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf b, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sistem informasi Peraturan Daerah berbasis internet.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka penyebarluasan Perda dengan cara lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf c, Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi Peraturan Daerah dengan melibatkan perwakilan kelompok masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara tatap muka atau dialog langsung, berupa ceramah, workshop/seminar, pertemuan ilmiah, konferensi pers dan cara lainnya.

BAB XII PENGGANDAAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDOKUMENTASIAN, DAN SOSIALISASI PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 49

- (1) Pengandaan, pendistribusian, pendokumentasian Perda dilakukan oleh Bagian Hukum dan SKPD pemrakarsa.
- (2) Sosialisasi Perda dilakukan secara bersama-sama Bagian Hukum dengan SKPD pemrakarsa.

BAB XIII PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

Pasal 50

- (1) Untuk melaksanakan Perda, Bupati menetapkan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB XIV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Masyarakat berhak memperoleh atau mendapatkan informasi terhadap rencana penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Raperda.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 52

- (1) Pembiayaan berkaitan dengan penyusunan Perda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan Perda.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku , Prolegda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 yang ditetapkan berdasarkan Nota Kesepakatan antara DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Bupati Hulu Sungai Selatan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2011.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 31 Mei 2011

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFFI

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 31 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2011 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUU SUNGAI SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN & MEKANISME PENYUSUNAN
PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah sistem Pemerintahan di daerah dengan penguatan sistem desentralisasi (Otonomi Daerah). Perubahan tersebut merupakan implementasi dari Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa : “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Secara spesifik urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 yang telah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah memerlukan perangkat Peraturan Perundang-undangan.

Terkait dengan Peraturan Perundang-undangan maka acuan yang harus digunakan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tersebut mengatur jenis Peraturan meliputi :

1. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten bersama dengan Bupati/Walikota;
2. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya.

Berbagai Peraturan Daerah telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Seiring dengan semangat otonomi daerah terjadi peningkatan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Namun Peraturan Daerah yang dibentuk tersebut masih menimbulkan banyak permasalahan sehingga ada beberapa yang dibatalkan oleh Pemerintah. Peraturan Daerah yang dibatalkan pada umumnya karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terutama yang terkait dengan pengembangan investasi daerah atau menciptakan iklim yang tidak kondusif bagi kegiatan perekonomian.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan agar pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan peran serta masyarakat (participation) dalam pembangunan nasional di seluruh wilayah

Republik Indonesia. Selanjutnya melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi Pancasila, pemerataan, keistimewaan, dan kekhususan, serta potensi, karakteristik/kondisi khusus, dan keanekaragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk kepentingan itu semua tidak terlepas adanya dukungan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang disusun secara jelas, berdayaguna dan berhasil guna dengan tetap memperhatikan parameter atau rambu-rambu penyusunan Peraturan Daerah yang bernuansa Hak Asasi Manusia, kesetaraan Jender, Tata Kelola Pemerintahan yang baik, dan Pembangunan yang berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan peraturan daerah.

Dalam penyusunan dan pengajuan Raperda, Balegda dapat menyerahkan penyusunan Naskah Akademik beserta Rancangan Peraturan Daerah kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu.

Untuk melengkapi dan membahas Naskah Akademik beserta Raperda, Balegda dapat mengundang pihak pengusul, fraksi-fraksi, komisi-komisi, SKPD terkait.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas
Ayat (11)
Cukup jelas
Ayat (12)
Cukup jelas
Ayat (13)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Pada prinsipnya semua naskah rancangan peraturan daerah harus disertai naskah akademik, tetapi beberapa rancangan peraturan daerah seperti rancangan peraturan daerah tentang anggaran penadapatan dan belanja daerah, rancangan peraturan daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa mmateri yang sudah memiliki naskah akademik sebelumnya, dapat disertai atau tidak disertai naskah akademik.

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu adalah perlunya menindaklanjuti keputusan pejabat atau lembaga yang berwenang mengenai pembatalan suatu peraturan daerah, atau adanya kebutuhan untuk menindaklanjuti suatu kebijakan nasional atau peraturan perundang-undangan yang bersifat segera.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 5.....**

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan

Nomor 5

Tahun 2011

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

I. KERANGKA PERATURAN DAERAH

- A. Judul
- B. Pembukaan
- C. Batang Tubuh
- D. Penutup
- E. Penjelasan (bila diperlukan)
- F. Lampiran (bila diperlukan)

A. **Judul**

1. Setiap Peraturan Daerah diberi judul
2. Judul Peraturan Daerah memuat keterangan mengenai Jenis, Nomor, Tahun Pengundangan dan atau penetapan dan nama Peraturan Daerah
3. Nama Peraturan Daerah dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Peraturan Daerah.
4. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf capital yang diletakan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR XX TAHUN XXXX
TENTANG**

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

5. Pada judul Peraturan Daerah perubahan ditambahkan frase **PERUBAHAN ATAS DI DEPAN NAMA** Peraturan Daerah yang diubah

Contoh :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR XX TAHUN XXXX
TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR XX TAHUN XXXX TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

6. Jika Peraturan Daerah yang telah dirubah lebih dari 1 (satu) kali, diantara kata **PERUBAHAN** dan kata **ATAS** disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

7. Pada judul Peraturan Daerah Pencabutan disiapkan kata **PENCABUTAN** di depan nama Peraturan Daerah yang dicabut

Contoh :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR XX TAHUN XXXX
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN NOMOR XX TAHUN XXXX
TENTANG XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

B. Pembukaan

1. Pembukaan Peraturan Daerah terdiri dari :

a. Frase **Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa**

Pada Pembukaan Peraturan Daerah sebelum nama jabatan pembentuk Peraturan Daerah, dicantumkan frase **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA** yang ditulis seluruhnya dengan huruf capital dan diletakan di tengah margin.

b. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah

Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf capital yang diletakan di tengah margin dan diakhiri dengan koma (,).

c. Konsiderans

- 1) Konsiderans diawali dengan kata **Menimbang** ;

2) Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Daerah ;

3) Pokok-pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Daerah memuat unsur filosofis, yuridis dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya ;

4) Pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa Peraturan Daerah dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuatnya Peraturan Daerah tersebut

5) Jika konsiderans memuat lebih dari 1 (satu) pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian ;

6) Tiap pokok pikiran dimulai dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)

Contoh :

Menimbang : a. bahwa ;

b. bahwa ;

- 7) Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut :

Menimbang : a. bahwa

b. bahwa

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b perlu mementuk Peraturan Daerah tentang.....:

d. Dasar Hukum

1. Dasar hukum diawali dengan kata **Mengingat** ;
2. Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah ;
3. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
4. Peraturan Perundang-undangan yang akan dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk (atau ditetapkan) atau peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan sebagai dasar hukum.
5. Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan Dasar Hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya;
6. Penulisan Undang-Undang, kedua huruf **U** ditulis dengan **huruf kapital**.
7. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu peraturan perundangundangan tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3 dan seterusnya dan diakhiri dengan tanda baca **titik koma (;)**.

Contoh :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

e. Diktum

1. Diktum terdiri dari :
 - a) Kata Memutuskan
 - b) Kata Menetapkan
 - c) Nama Peraturan Daerah
2. Kata **Memutuskan** ditulis seluruhnya dengan huruf Kapital tanpa spasi diantara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) serta diletakkan di tengah margin.

Contoh :

MEMUTUSKAN :

3. Sebelum kata **Memutuskan** dicantumkan frase **Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN dan BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan ditengah margin.

Contoh :

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
MEMUTUSKAN :

4. Kata **menetapkan** dicantumkan setelah kata **Memutuskan** yang disejajarkan ke bawah dengan kata **Menimbang** dan **Mengingat**, Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).
5. Nama yang tercantum dalam judul Peraturan Daerah dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan dan ditulis seluruhnya dengan huruf capital serta diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh :

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN TENTANG PENANGGULA-
NGAN KEMISKINAN

C. Batang Tubuh

1. Batang Tubuh Peraturan Daerah memuat semua substansi Peraturan Daerah yang dirumuskan dalam pasal-pasal;
2. Pada umumnya Substansi dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam
 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Materi pokok yang diatur;
 - c. Ketentuan Pidana (jika diperlukan);
 - d. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);
 - e. Ketentuan Penutup.
3. Dalam pengelompokan Substansi sedapat mungkin dihindari adanya bentuk **KETENTUAN LAIN-LAIN** atau sejenisnya. Materi yang bersangkutan diupayakan untuk masuk ke dalam Bab-Bab yang ada atau dapat pula dimuat dalam bab tersendiri dengan judul yang sesuai dengan materi yang diatur.
4. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administrative atau sanksi keperdataan apabila terjadi pelanggaran atas norma tersebut.
5. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan

dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian hindari rumusan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi keperdataan dan sanksi Administratif dalam satu bab.

6. Sanksi administratif dapat berupa antara lain pencabutan ijin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif atau daya paksa polisional, sedangkan sanksi keperdataan dapat berupa ganti kerugian.
7. Pengelompokan materi Peraturan Daerah dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf.
8. Jika Peraturan Daerah mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi buku (jika merupakan kodifikasi), Bab, bagian, dan paragraf.
9. Pengelompokan materi dalam buku, bab, bagian dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.
10. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut :
 - a. Bab dengan pasal-pasal tanpa bagian dan paragraf;
 - b. Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf;
 - c. Bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal-pasal.
11. Bab diberi Nomor urut dengan angka romawi dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

BAB I
KETENTUAN UMUM

12. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.
13. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.

Contoh :

Bagian Pertama
Pembiayaan Kegiatan Masyarakat

14. Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul.
15. Huruf awal dari kata **paragraf** dan setiap kata dari judul kata paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal pada partikel yang tidak terletak pada awal frase.

Contoh :

Bagian Ketiga
Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, dan Tokoh Masyarakat
Paragraf 1
Ketua Rukun Warga

16. Pasal merupakan satuan aturan dalam peraturan perundang-undangan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas dan lugas.

17. Materi Peraturan Daerah lebih baik dirumuskan dalam banyak Pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa Pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi Pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
18. Pasal diberi nomor urut dengan angka arab.
19. Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Pasal 2

Raperda diajukan oleh Bupati atau atas prakarsa DPRD.

20. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.
21. Ayat diberi nomor urut dengan angka arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik (.)
22. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.
23. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.

Contoh :

Pasal 3

(1) Raperda yang diajukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, pemrakarsanya adalah Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya.

24. Jika suatu pasal atau ayat memuat perincian unsur, maka disamping dirumuskan dalam bentuk kalimat dalam rincian, dapat pula dipertimbangkan penggunaan rumusan dalam bentuk tabulasi.

Contoh :

Pasal 1

Tarif Pajak ditetapkan dengan klasifikasi usaha sebagai berikut :

- a. klasifikasi usaha kecil sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - b. klasifikasi usaha menengah sebesar 15 % (lima belas persen);
 - c. klasifikasi usaha besar sebesar 20 % (dua puluh persen).
25. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata **dan/atau** yang diletakan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
 26. Kata **dan, atau, dan/atau** tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.

Contoh :

- a. Tiap-tiap rincian ditandai huruf a, b dan seterusnya

Pasal 10

- (1)
- (2) :
 - a. ;
 - b. ; (dan, atau, dan/atau)
 - c.

- b. Jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka 1, 2 dan seterusnya

Contoh :

Pasal 11

- (1)
- (2):
 - a.;
 - b.; (dan, atau, dan/atau)
 - c.:
 - 1.;
 - 2.; (dan, atau, dan/atau)
 - 3.:

- c. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan huruf a), b) dan seterusnya

Pasal 17

- (1)
- (2):
 - a.;
 - b.;(dan, atau, dan/atau)
 - c.:
 - 1.;
 - 2.; dan, atau, dan/atau)
 - 3.:
 - a);
 - b);(dan, atau, dan/atau)
 - c)

- d. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2) dan seterusnya

Pasal 21

- (1)
- (2):
 - a.;
 - b.;(dan, atau, dan/atau)
 - c.;
 - 1.;
 - 2.; (dan, atau, dan/atau)
 - 3.:
 - a);
 - b); (dan, atau, dan/atau)

c)

1)

2) ; (dan, atau, dan/atau)

3)

C 2.a Ketentuan Umum

1. Ketentuan Umum diletakkan dalam Bab ke satu. Jika dalam Peraturan Daerah tidak ada pengelompokan Bab, ketentuan Umum diletakkan dalam pasal awal.
2. Ketentuan Umum dapat memuat lebih dari satu Pasal.
3. Ketentuan Umum berisi :
 - a. batasan pengertian atau definisi ;
 - b. singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan ;
 - c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan azas, maksud, dan tujuan.
4. Frasa pembuka dalam ketentuan umum Peraturan Daerah berbunyi sebagai berikut **Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :**
5. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik (.).
6. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan di dalam pasal-pasal selanjutnya.
7. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraph tertentu, dianjurkan agar kata atau istilah itu diberi definisi.
8. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat dalam peraturan lebih tinggi.
9. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, akronim tidak perlu diberi penjelasan dan karena itu harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.
10. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus.
 - b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu.
 - c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya di letakkan berdekatan secara berurutan.

C 2.b Materi Pokok Yang Diatur

1. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok

yang diatur diletakkan setelah pasal (pasal) ketentuan umum.

2. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian

Contoh :

- a. Pemberian hak baru karena :
 1. kelanjutan pelepasan hak ; atau
 2. diluar pelepasan hak.
3. Pembagian berdasarkan urutan / kronologis, seperti pembagian dalam hukum acara pidana, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
4. pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan, seperti Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda.

C 2.c Ketentuan Pidana (jika diperlukan)

1. Ketentuan Pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan Pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah.
2. Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam buku ke satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Dalam menentukan lamanya sanksi pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh sanksi pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.
4. Ketentuan Pidana ditempatkan dalam Bab tersendiri yaitu BAB KETENTUAN PIDANA yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum BAB KETENTUAN PERALIHAN. Jika ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum BAB KETENTUAN PENUTUP
5. Jika di dalam Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan (Bab perbab), ketentuan Pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal yang berisi ketentuan peralihan, ketentuan Pidana diletakkan sebelum pasal penutup.
6. Ketentuan Pidana harus menyebutkan secara tegas nama larangan atau perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian perlu dihindari :
 - a. pengacuan kepada ketentuan Pidana perundang-undangan lain;
 - b. pengacuan kepada kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila norma yang diacu tidak sama elemen atau unsur-unsurnya.
 - c. penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atau tidak terdapat di dalam norma-norma yang diatur dalam pasal (-pasal) sebelumnya, kecuali untuk Undang-Undang tindak pidana khusus.
7. Jika ketentuan pidana berlaku pada siapapun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frase setiap orang.

Contoh :

Pasal 81

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

8. Jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi subyek tertentu, subyek itu dirumuskan secara tegas, misalnya, orang asing, pegawai negeri, saksi.

Contoh:

Pasal 95

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah).

9. Sehubungan dengan adanya perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas apakah perbuatan yang diancam dengan pidana itu dikualifikasikan sebagai pelanggaran.

Contoh :

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal ... , dipidana dengan pidana kurungan paling lama ... atau denda paling banyak Rp. ; Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

10. Rumusan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah bersifat alternatif.

C 2.d Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

1. Ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap Peraturan Daerah yang sudah ada pada saat Peraturan Daerah tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum.
2. Ketentuan peralihan dimuat dalam BAB KETENTUAN PERALIHAN dan ditempatkan diantara BAB KETENTUAN PIDANA dan BAB KETENTUAN PENUTUP. Jika dalam Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan BAB, Pasal yang memuat ketentuan peralihan ditempatkan sebelum pasal yang memuat ketentuan penutup.
3. Pada saat suatu Peraturan Daerah dinyatakan mulai berlaku, segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat maupun sesudah Peraturan Daerah yang baru itu dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada ketentuan Peraturan Daerah baru.
4. Di dalam Peraturan Daerah yang baru, dapat dimuat pengaturan yang memuat penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu.
5. Penyimpangan sementara itu berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakukan surut.
6. Jika suatu Peraturan Daerah diberlakusurutkan, Peraturan Daerah tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi atau hubungan yang di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai diberlakusurutkan dan tanggal mulai berlaku pengundangannya.
7. Mengingat berlakunya salah satu asas umum hukum pidana, penentuan

daya berlaku surut hendaknya tidak diberlakusurutkan bagi ketentuan yang menyangkut pidana atau pemidanaan.

8. Penentuan daya laku surut sebaiknya tidak diadakan bagi Peraturan Daerah yang memuat ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat.
9. Jika penerapan suatu ketentuan Peraturan Daerah dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan Peraturan Daerah tersebut harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum dan hubungan hukum mana yang dimaksud, serta jangka waktu atau syarat-syarat berakhirnya penundaan sementara tersebut.
10. Hindiri rumusan dalam ketentuan peralihan yang isinya memuat perubahan terselubung atas ketentuan Peraturan Daerah lain. Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan membuat batasan pengertian baru di dalam ketentuan umum Peraturan Daerah atau dilakukan dengan membuat Peraturan Daerah baru.

C 2.e Ketentuan Penutup

1. Ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir jika tidak diadakan pengelompokan bab ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal terakhir.
2. Pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai :
 - a. penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan Peraturan Daerah;
 - b. nama singkat;
 - c. status Peraturan Daerah yang sudah ada;
 - d. saat mulai berlaku Peraturan Daerah.
3. Ketentuan penutup Peraturan Daerah dapat memuat pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang bersifat :
 - a. menjalankan (eksekutif) misalnya penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan izin mengangkat pegawai, dan lain-lain.
 - b. mengatur (legislatif), misalnya memberikan kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan.
4. Bagi nama Peraturan Daerah yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat (judul kutipan). Dengan nama memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. nomor dan tahun pengeluaran Peraturan yang bersangkutan tidak dicantumkan.
 - b. nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat terkenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.
5. Nama singkat tidak memuat pengertian menyimpang dari isi dan nama peraturan.

Contoh :

(Peraturan Daerah tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan)
disingkat menjadi **Peraturan Daerah tentang Karantina Hewan.**

6. Hindari memberikan nama singkat bagi nama Peraturan Daerah yang sebenarnya sudah singkat.
7. Hindari penggunaan sinonim sebagai nama singkat.
8. Jika materi dalam Peraturan Daerah baru menyebabkan perlunya penggantian seluruh atau sebagian materi dalam Peraturan Daerah lama, di dalam peraturan perundang-undangan harus secara tegas diatur mengenai

pencabutan seluruh atau sebagian Peraturan Daerah lama.

9. Rumusan pencabutan diawali dengan frase pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Daerah pencabutan tersendiri.
10. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Daerah hendaknya secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Daerah mana yang dicabut.
11. Untuk mencabut Peraturan Daerah yang telah diundangkan dan mulai berlaku, gunakan frase dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh untuk nomor 9,10 dan 11 :

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor.....) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

12. Jika jumlah Peraturan Daerah yang dicabut lebih dari 1 (satu), dapat dipertimbangkan cara penulisan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.

Contoh :

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ...
2. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

13. Pencabutan Peraturan Daerah harus disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan, peraturan lebih rendah atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah yang dicabut.

Contoh:

Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah NomorTahuntentang(Lembaran Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan TahunNomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

14. Untuk mencabut Peraturan Daerah yang telah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan frase ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh :

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Tahun ... Nomor ...) ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

15. Pada dasarnya setiap Peraturan Daerah mulai berlaku pada saat peraturan yang bersangkutan diundangkan.
16. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Peraturan Daerah yang bersangkutan pada saat diundangkan, hal ini hendaknya dinyatakan secara tegas di dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan dengan :
 - a. menentukan tanggal tertentu saat Peraturan Daerah akan berlaku;

Contoh :

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010

- b. Menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Peraturan Daerah lain yang tingkatannya sama, jika yang diberlakukannya itu kodifikasi, atau oleh Peraturan Daerah lain yang lebih rendah.

Contoh :

Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- c. Dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat pengundangan atau penetapan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran gunakan frase setelah ... (tenggang waktu) sejak ...

contoh :

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan.

17. Hindari frase ... mulai **berlaku efektif** pada tanggal ... atau sejenisnya, karena frase ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat resmi berlakunya suatu Peraturan Daerah saat pengundangan atau saat berlaku efektif.

18. Pada dasarnya saat mulai berlaku Peraturan Daerah adalah sama bagi seluruh bagian Peraturan Daerah dan seluruh wilayah Daerah.

contoh :

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

19. Penyimpangan terhadap saat mulai berlaku Peraturan Daerah hendaknya dinyatakan secara tegas dengan:

- a. menetapkan bagian-bagian mana dalam Peraturan Daerah itu yang berbeda saat mulai berlakunya;

Contoh :

Pasal 45

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mulai berlaku pada tanggal

- b. menetapkan saat mulai berlaku yang berbeda bagi wilayah kecamatan tertentu.

Contoh :

Pasal 40

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mulai berlaku untuk wilayah kecamatan Daha Barat dan Loksado pada tanggal

20. Pada dasarnya saat mulai berlakunya Peraturan Daerah tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangnya.

21. Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Daerah lebih awal daripada saat pengundangnya (artinya, berlaku surut), perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan;
- b. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, perlu dimuat dalam ketentuan peralihan;
- c. awal dari saat mulai berlaku Peraturan Daerah sebaiknya ditetapkan tidak lebih dahulu dari saat rancangan Peraturan Daerah tersebut mulai

diketahui oleh masyarakat, misalnya, saat rancangan undang-undang itu disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

22. Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah pelaksanaannya tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlaku Peraturan Daerah yang mendasarinya.

23. Peraturan Daerah hanya dapat dicabut dengan Peraturan Daerah yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

D. Penutup

1. Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Daerah dan memuat :
 - a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah;
 - b. penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah;
 - c. pengundangan Peraturan Daerah ;
 - d. akhir bagian penutup.

2. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :

contoh :

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

3. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah memuat :
 - a. tempat dan tanggal pengesahan dan penetapan;
 - b. nama jabatan;
 - c. atanda tangan pejabat; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.
4. Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan di sebelah kanan.
5. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital, pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma (,).

Contoh untuk penetapan :

Ditetapkan di Kandangan

pada tanggal

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Tanda tangan

NAMA

6. Pengundangan Peraturan Daerah memuat :
 - a. Tempat dan tanggal pengundangan;
 - b. nama jabatan yang berwenang mengundangkan;
 - c. tanda tangan;

- d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.
7. Tempat tanggal pengundangan Peraturan Daerah diletakkan di sebelah kiri (dibawah penandatanganan penetapan).
 8. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh :

Diundangkan di Kandungan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

tanda tangan

NAMA

9. Jika dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, Bupati tidak menandatangani Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati, maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang mengundang yang berbunyi:

Peraturan Daerah ini dinyatakan sah

10. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran Daerah, beserta tahun dan nomor dari Lembaran Daerah.
11. Penulisan frase Lembaran Daerah dan Berita Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh :

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

TAHUN ... NOMOR ...

E. Penjelasan (jika diperlukan)

- (1) Setiap Peraturan Daerah perlu diberikan penjelasan jika diperlukan.
- (2) Penjelasan berfungsi tafsiran resmi pembentukan Peraturan Daerah atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan.
- (3) Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu, hindari membuat rumusan norma di dalam bagian penjelasan.
- (4) Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Daerah
- (5) Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan rancangan peraturan daerah yang bersangkutan.
- (6) Judul penjelasan Peraturan Daerah sama dengan judul Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Contoh :

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
.....

- (7) Penjelasan Peraturan Daerah memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
- (8) Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan angka Romawi dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh:

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

- (9) Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan Peraturan Daerah yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsideran, serta asas-asas, tujuan, atau pokok-pokok yang terkandung dalam batang tubuh Peraturan Daerah.
- (10) Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka arab jika hal ini lebih memberikan kejelasan.

Contoh

I. UMUM

- 1. Dasar Pemikiran
- 2. Pembagian Wilayah
- 3. Asas-asas Penyelenggara Pemerintah
- 4. Daerah Otonom
- 5. Wilayah Administrasi
- 6. Pengawasan

- (11) Jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke Peraturan Daerah atau dokumen lain, pengacuan ini dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.
- (12) Dalam menyusun penjelasan pasal demi pasal harus memperhatikan agar rumusannya:
 - a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - b. tidak memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang tubuh;
 - c. tidak melakukan pengulangan atau materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - d. tidak mengulangi uraian kata, istilah atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum.
- (13) Ketentuan umum yang memuat batasan pengertian atau definisi dari kata atau istilah, tidak perlu diberikan penjelasan, karena itu batasan pengertian atau definisi harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti tanpa memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- (14) Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frase cukup

jasas yang diakhiri dengan tanda baca titik, sesuai dengan makna frase penjelasan pasal demi pasal tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan.

Contoh yang kurang tepat :

Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 (Pasal 7 s/d Pasal 9) Cukup jelas.

Seharusnya :

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

(15) Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat butir tidak memerlukan penjelasan, pasal yang bersangkutan cukup diberi penjelasan Cukup jelas, tanpa merinci masing-masing ayat atau butir.

(16)

- a. jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir dan salah satu ayat atau butir tersebut memerlukan penjelasan, setiap ayat atau butir perlu dicantumkan penjelasan, setiap ayat atau butir perlu dicantumkan dan dilengkapi dengan penjelasan yang sesuai

Contoh

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada hakim dan para pengguna hukum

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

- b. jika suatu istilah/kata /frase dalam suatu pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan, gunakan tanda baca petik (“.....”) pada istilah/kata/frase tersebut.

Contoh

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “persidangan yang beriku adalah masa persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang hanya diantarai satu masa reses.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

F. Lampiran (jika diperlukan)

Dalam hal Peraturan Daerah memerlukan lampiran, hal tersebut harus dinyatakan dalam batang tubuh dan pernyataan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah yang bersangkutan. Pada akhir lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan Peraturan Daerah yang bersangkutan

II. HAL-HAL KHUSUS

A. Pendelegasian Wewenang

1. Peraturan Daerah dapat mendelegasikan kewenangan lebih lanjut kepada Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Intruksi Bupati.
2. Pendelegasian kewenangan mengatur, harus menyebut dengan tegas :
 - a. ruang lingkup materi yang diatur;
 - b. jenis Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Intruksi Bupati.
3. Jika materi yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Daerah yang mendelegasikan tetapi materi itu harus diatur hanya di dalam Peraturan Daerah yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan yang lebih rendah gunakan kalimat **Ketentuan lebih lanjut mengenai..... diatur dengan**

Contoh :

Pasal

(1)

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai diatur dengan Peraturan Bupati.

4. Jika pengaturan materi tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut, gunakan kalimat ketentuan lebih lanjut mengenai diatur dengan atau berdasarkan.....

Contoh :

Pasal

1.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati.

5. Jika materi yang didelegasikan sama sekali belum diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Daerah yang mendelegasikan dan materi itu harus diatur di dalam Peraturan Daerah yang diberi delegasi dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan mengenai ... diatur dengan

Contoh :

Pasal ...

(1)

(2) Ketentuan mengenai ... diatur dengan Peraturan Bupati.

6. Jika pengaturan materi tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi) digunakan kalimat Ketentuan mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan

Contoh :

Pasal ...

- (1)
- (2) Ketentuan mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati.

7. Untuk mempermudah dalam penentuan judul dari peraturan pelaksana yang akan dibuat, rumusan pendelegasian perlu mencantumkan secara singkat tetapi lengkap mengenai apa yang akan diatur lebih lanjut.

Contoh :

Pasal 10

- (1)
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembayaran tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diatur dengan Peraturan Bupati.

8. Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dibuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan.
9. Jika pasal terdiri dari banyak ayat, pendelegasian kewenangan dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam pasal tersendiri, karena materi pendelegasian ini pada dasarnya berbeda dengan apa yang diatur dalam rangkaian ayat-ayat sebelumnya.
10. Dalam pendelegasian kewenangan mengatur sedapat mungkin dihindari adanya delegasi blangko.

Contoh :

Pasal ...

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

11. Pendelegasian kewenangan mengatur dari Peraturan Daerah kepada Bupati atau Kepala Dinas/Lembaga Teknis Daerah untuk peraturan yang bersifat teknis administratif.
12. Kewenangan yang didelegasikan kepada suatu alat penyelenggara negara tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kepada alat penyelenggara lain, kecuali oleh Peraturan Daerah yang mendelegasikan kewenangan tersebut dibuka kemungkinan untuk itu.
13. Peraturan Daerah pelaksanaannya hendaknya tidak mengulangi ketentuan norma yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah yang mendelegasikan, kecuali jika hal tersebut memang tidak dapat dihindari.
14. Di dalam peraturan pelaksana sedapat mungkin hindari pengutipan kembali rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah lebih tinggi yang mendelegasikan. Pengutipan kembali dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal atau ayat selanjutnya.

B. Penyidikan

1. Ketentuan penyidikan hanya dapat dimuat di dalam Peraturan Daerah.
2. Ketentuan penyidikan memuat pemberian kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah atau instansi tertentu

untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah.

3. Dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik hendaknya diusahakan agar tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan.

Contoh :

Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan..... (nama instansi) dapat memberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana atau jika Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan, ditempatkan pada pasal sebelum ketentuan pidana.

C. Pencabutan

1. Jika ada Peraturan Daerah lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan Daerah yang tidak diperlukan itu.
2. Peraturan Daerah pada dasarnya hanya dapat dicabut melalui Peraturan Daerah yang setingkat.
3. Peraturan Daerah tidak boleh lagi mencabut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Jika Peraturan Daerah baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan diberlakukan, pencabutan Peraturan Daerah dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari Peraturan Daerah yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5. Pencabutan Peraturan Daerah yang sudah diundangkan atau diumumkan, tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan ditarik kembali dan dinyatakan berlaku.
6. Jika pencabutan Peraturan Daerah dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan itu hanya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka arab yaitu sebagai berikut :
 - a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Daerah yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku.
 - b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Daerah pencabutan yang bersangkutan.

D. Perubahan

1. Perubahan Peraturan Daerah dilakukan dengan :
 - a. menyisipkan atau menambah materi kedalam Peraturan Daerah;
 - b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Daerah.
2. Perubahan Peraturan Daerah dapat dilakukan terhadap :
 - a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal dan atau ayat;
 - b. kata, istilah, kalimat, angka, huruf dan atau tanda baca.
3. Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Daerah Perubahan atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut :
 - a. Pasal I memuat judul Peraturan Daerah yang diubah dengan menyebutkan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diletakan diantara tanda baca kurung (...) serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3 dan seterusnya).

Contoh :

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun ... Nomor ... , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor ...) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : ...
 2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : ...
 3. dan seterusnya ...
- b. Jika Peraturan Daerah telah diubah lebih dari satu kali, pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada Nomor 2 huruf a, juga tahun dan nomor dari Peraturan Daerah Perubahan yang ada serta Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf-huruf (abjad) kecil (a, b, c dan seterusnya).

Contoh:

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun ... Nomor ... ; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor ...) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun ... Nomor ... Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor ...);
 - b. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun ... Nomor ... Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor ...);
 - c. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun ... Nomor ... Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor ...);
- c. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan Daerah perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Peraturan Daerah yang diubah.
4. Jika dalam Peraturan Daerah ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka bab, bagian, paragraf, atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan.

Contoh penyisipan bab :

15. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IX A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX A
INDIKASI GEOGRAFI DAN INDIKASI ASAL

Bagian Pertama
Indikasi Geografi

Pasal 79 A

- (1)
- (2)
- (3)

Pasal 79 B

- (1)
- (2)

Contoh penyisipan pasal :

- 9. Di antara Pasal 128 dan Pasal 129 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 128 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 128 A

Dalam hal terbukti adanya pelanggaran paten, hakim dapat memerintahkan hasil-hasil pelanggaran paten tersebut dirampas untuk negara untuk dimusnahkan.

- 5. Jika dalam 1 (satu) pasal yang terdiri dari beberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan ayat baru tersebut diawali dengan angka Arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambah dengan huruf kecil a, b, c, yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh :

- 10. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1a)
- (1b)
- (2)

- 6. Jika dalam suatu Peraturan Daerah dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka urutan bab, bagian paragraf, pasal, atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.

Contoh :

- 9. Pasal 16 dihapus.
- 10. Pasal 18 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1)
- (2) Dihapus.
- (3)

7. Jika suatu perubahan mengakibatkan :
 - a. sistematika Peraturan Daerah berubah atau
 - b. materi Peraturan Daerah berubah :
 - 1) Lebih dari 50% (lima puluh persen) atau;
 - 2) Esensinya

Maka terhadap Peraturan Daerah yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Daerah baru mengenai masalah tersebut.

8. Jika suatu Peraturan Daerah telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna Peraturan Daerah, sebaiknya Peraturan Daerah tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada :
 - 1) urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
 - 2) penyebutan-penyebutan; dan
 - 3) ejaan, jika Peraturan Perundang-undangan yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.

III. RAGAM BAHASA

A. Bahasa Peraturan Daerah

1. Bahasa Peraturan Daerah pada dasarnya tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengerjaannya, namun demikian bahasa Peraturan Daerah mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian dan ketaatan azas sesuai dengan kebutuhan hukum.
2. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Daerah digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.
3. Hindarkan penggunaan kata atau frase yang artinya kurang menentu atau konteksnya dalam kalimat kurang jelas.
4. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Daerah digunakan tata bahasa Indonesia yang baku.
5. Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata tidak meliputi.
6. Hindari pemberian arti kepada kata atau frase yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari.
7. Di dalam Peraturan Daerah dihindari penggunaan :
 - 1) beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu.
 - 2) satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.
8. Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, sedapat mungkin dihindari penggunaan frase tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi, atau tanpa menyimpang dari.
9. Jika kata atau frase tertentu digunakan berulang-ulang maka untuk menyederhanakan rumusan dalam Peraturan Daerah, kata atau frase sebaiknya didefinisikan dalam pasal yang memuat arti kata istilah, pengertian, atau digunakan singkatan atau akronim.

10. Jika dalam peraturan pelaksanaannya dipandang perlu mencatumkan kembali definisi atau batasan pengertian yang terdapat dalam Peraturan Daerah yang dilaksanakan, rumusan definisi atau batasan pengertian tersebut hendaknya tidak berbeda dengan rumusan definisi atau batasan pengertian yang terdapat dalam Peraturan Daerah yang lebih tinggi tersebut.
11. Penyerapan kata atau frase bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaan dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan, jika kata atau frase tersebut :
 - a. mempunyai konotasi yang cocok;
 - b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
 - c. mempunyai corak internasional;
 - d. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau
 - e. lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.
12. Penggunaan kata atau frase bahasa asing hendaknya hanya digunakan di dalam penjelasan Peraturan Daerah. Kata atau frase bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis dan diletakan diantara tanda baca kurung.

B. Pilihan Kata atau Istilah

1. Untuk menyatakan pengertian maksimum dan minimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu digunakan kata paling.
2. Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan :
 - a. waktu, gunakan frase paling singkat atau paling lama;
 - b. jumlah uang, gunakan frase paling sedikit atau paling banyak;
 - c. jumlah non uang, gunakan frase paling rendah dan paling tinggi.
3. Untuk menyatakan makna tidak termasuk, gunakan kata kecuali ditempat diawal kalimat, jika yang dikecualikan adalah seluruh kalimat.
 Contoh :
 Kecuali A dan B, setiap orang wajib memberikan kesaksian di depan sidang Pengadilan.
4. Kata kecuali ditempatkan langsung dibelakang suatu kata, jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan.
 Contoh :
 Yang dimaksud dengan anak buah kapal adalah mualim, juru mudi, pelaut dan koki kecuali koki magang.
5. Untuk menyatakan makna termasuk, gunakan kata selain
 Contoh :
 Selain wajib memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 7, pemohon wajib membayar biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
6. Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata jika, apabila atau frase dalam hal :
 - Kata jika digunakan untuk menyatakan suatu hubungan klausal (pola karenamaka)
 Contoh :
 Jika suatu perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, izin perusahaan tersebut dapat dicabut.
 - Kata apabila digunakan untuk menyatakan hubungan kausal yang

mengandung waktu

Contoh :

Apabila anggota Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), yang bersangkutan diganti oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.

- Frase dalam hal digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinanmaka)

Contoh :

Dalam hal kedua tidak dapat hadir, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.

7. Frase pada saat digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti akan terjadi di masa depan.

8. Untuk menyatakan sifat kumulatif, digunakan kata dan

Contoh :

A dan B dapat menjadi.....

9. Untuk menyatakan sifat alternatif, digunakan kata atau

Contoh :

A atau B wajib memberikan

10. Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, digunakan frase dan/atau

Contoh :

A dan/atau B dapat memperoleh

11. Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata berhak

Contoh :

Setiap orang berhak mengemukakan pendapat dimuka umum

12. Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga gunakan kata berwenang.

13. Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau lembaga, gunakan kata dapat.

14. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan digunakan kata wajib. Jika kewajiban tidak dipenuhi, yang bersangkutan akan dijatuhi sanksi hokum menurut hukum yang berlaku.

Contoh :

Untuk membangun rumah, seseorang wajib memiliki ijin mendirikan bangunan.

15. Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut.

Contoh :

Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan, seseorang harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut :

16. Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata dilarang.

C. TEKNIK PENGACUAN

1. Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun untuk menghindari pengulangan

rumusan dapat digunakan teknik pengacuan.

2. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Daerah yang bersangkutan atau Peraturan Daerah lain dengan menggunakan frase sebagaimana dimaksud dalam pasal atau sebagaimana dimaksud pada ayat

Contoh :

- a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2)...
 - b. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pula
3. Pengacuan dua atau lebih terhadap pasal atau ayat yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal atau ayat demi ayat yang diacu cukup dengan menggunakan frase sampai dengan.

Contoh :

- a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12
 - b. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (4)
4. Pengacuan dua atau lebih terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata kecuali.

Contoh :

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 berlaku juga bagi calon Hakim, kecuali Pasal 7 ayat (1)
 - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku juga bagi tahanan, kecuali ayat (4) huruf a.
5. Kata Pasal ini tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah satu ayat dalam pasal yang bersangkutan.

Contoh :

Pasal 8

(1)

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk 60 (enam puluh) hari.

6. Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacu dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan (jika ada), kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil.

Contoh :

(1)

(2)

(3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (3) diajukan kepada Bupati.

7. Pengacuan sedapat mungkin dilakukan dengan mencantumkan pula secara singkat materi pokok yang diacu

Contoh :

Izin penambangan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan oleh ...

8. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
9. Hindari pengacuan ke Pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat yang

bersangkutan.

Contoh :

Permohonan ijin pengelolaan hutan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibuat dalam rangkap 5 (lima).

10. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan dihindarkan pengguna frase pasal yang terdahulu atau pasal tersebut di atas.
11. Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tidak disebut secara rinci, menggunakan frase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Untuk menyatakan bahwa (berbagai) peraturan pelaksanaan dari suatu Peraturan Daerah masih diberlakukan atau dinyatakan berlaku selama belum diadakan penggantian dengan peraturan perundang-undangan yang baru, gunakan frase berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam (jenis peraturan yang bersangkutan).
13. Jika Peraturan Bupati yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuan Peraturan Bupati tersebut, gunakan frase tetap berlaku, kecuali

Contoh :

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor Tahun(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Nomor), masih tetap berlaku, kecuali Pasal 5 sampai dengan Pasal 10.

D. BENTUK PERATURAN DAERAH

A. Bentuk Peraturan Daerah

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR TAHUN

TENTANG

.....(Nama Peraturan).....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya

Mengingat : 1;
2.....;
3.....;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG.....(nama Peraturan).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

.....

Pasal

BAB ...

(dan seterusnya)

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan

pada tanggal

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

(tanda tangan)

(NAMA)

Diundangkan di Kandangan

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

(tanda tangan)

(NAMA)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

TAHUN NOMOR.....

B. Bentuk Peraturan Daerah Perubahan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR.....TAHUN.....TENTANG.....

(untuk perubahan pertama)

Atau

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR...TAHUN.....

TENTANG

(untuk perubahan kedua, dan seterusnya)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya...;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor ...), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal ... (bunyi rumusan tergantung keperluan), dan seterusnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal ...

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

(tanda tangan)
(NAMA)

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

(tanda tangan)
(NAMA)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN ... NOMOR ...

C. Bentuk Peraturan Daerah Pencabutan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR TAHUN

TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa.....;

b. bahwa.....;

c. dan seterusnya

Mengingat : 1

2

3. dan seterusnya

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN

PERATURAN DAERAH NOMOR...TAHUN...TENTANG ..

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (bagi Peraturan Daerah yang sudah berlaku) atau ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku (bagi Peraturan Daerah yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan

pada tanggal

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

(tanda tangan)

(NAMA)

Diundangkan di Kandangannya
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
(tanda tangan)

(NAMA)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUNNOMOR.....

FORMAT BAGIAN PERTAMA NASKAH AKADEMIK

III. Pendahuluan

1. Latar Belakang

- a. Pokok pikiran tentang konstataasi fakta-fakta yang merupakan alasan-alasan pentingnya materi hukum yang bersangkutan harus segera diatur.
- b. Daftar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan yang dapat dijadikan dasar hukum bagi pengaturah materi hukum yang bersangkutan.

2. Tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai

3. Metode Pendekatan

4. Pengnorganisasian

IV. Ruang Lingkup Naskah Akademik

1. Ketentuan Umum : memuat istilah-istilah/pengertian yang dipakai dalam naskah akademik, beserta maknanya masing-masing.
2. Materi : memuat konsepsi, pendekatan dan asas-asas dari materi hukum yang diatur, serta pemikiran-pemikiran normative yang disarankan, sedapat mungkin dengan mengemukakan beberapa alternatif.

V. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan berisi :

- a. Rangkuman pokok isi naskah akademik.
- b. Luas lingkup materi yang diatur dan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.
- c. Bentuk pengaturan yang dikaitkan dengan materi muatan.

2. Saran-saran berisi :

- a. Apakah semua materi diatur dalam satu bentuk peraturan daerah atau ada sebagian yang sebaiknya dituangkan dalam peraturan pelaksanaan lainnya.
- b. Harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan alasan/sebabnya

VI. Lampiran/Daftar Pustaka

FORMAT BAGIAN KEDUA NASKAH AKADEMIK

1. **Konsideran** ; memuat pokok-pokok dan konstataasi fakta yang menunjuk pada perlunya pengaturan materi hukum yang bersangkutan.
2. **Dasar hukum** : memuat daftar peraturan perundang-undangan yang perlu diganti dan/atau yang berkaitan serta dapat dibedakan dijadikan dasar hukum bagi pengaturan materi hukum yang dibuat naskah akademiknya.
3. **Ketentuan umum** : memuat memuat istilah-istilah/pengertian-pengertian yang dipakai dalam naskah akademik.
4. **Materi** : memuat konsep tentang asas-asas dan materi hukum yang perlu diatur serta rumusan norma dan pasal-pasal yang disarankan, bila mungkin dengan mengemukakan beberapa alternatif.
5. **Ketentuan pidana** : memuat pemikiran-pemikiran tentang perbuatan-perbuatan tercela yang dilarang dengan menyarankan sanksi pidananya (jika perlu).
6. **Ketentuan Peralihan** memuat :
 - a. Ketentuan-ketentuan tentang penerapan peraturan daerah baru terhadap keadaan yang terdapat pada waktu peraturan daerah yang baru itu dimulai berlaku.
 - b. Ketentuan-ketentuan tentang melaksanakan peraturan daerah secara bertahap.
 - c. Ketentuan-ketentuan tentang penyimpangan untuk sementara waktu dari peraturan daerah itu.
 - d. Ketentuan-ketentuan mengenai aturan khusus bagi keadaan atau hubungan yang sudah ada pada saat mulai berlakunya peraturan daerah tersebut.
 - e. Ketentuan-ketentuan tentang upaya apa yang harus dilakukan untuk memasyarakatkan peraturan daerah yang baru.
7. **Penutup**.

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

A. BENTUK PROGRAM LEGISLASI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Unit Kerja : Dinas/Kantor/Badan/Bagian.....

No.	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket
				Baru	Ubah				

KEPALA
DINAS/KANTOR/BADAN/BAGIAN.....,

.....

B. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

Kolom	1	:	Nomor urut pengisian
Kolom	2	:	Tulis Peraturan Daerah
Kolom	3	:	Penamaan Peraturan Daerah
Kolom	4	:	Materi muatan pokok yang diatur dan Peraturan Daerah
Kolom	5	:	Penyusunan Peraturan Daerah yang baru
Kolom	6	:	Penyusunan perubahan Peraturan Daerah
Kolom	7	:	Penyusunan Peraturan Daerah merupakan delegasi/perintah dan peraturan yang lebih tinggi.
Kolom	8	:	Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah
Kolom	9	:	Tahun penyelesaian Peraturan Daerah
Kolom	10	:	Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan daerah

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I